



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adel Hakim
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 26Tahun/ 21 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 04 Rw. 01 Desa Yosowilangun Kec.
Yosowilangun Kab. Lumajang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H.,
dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia
(Posbakumadin) Lumajang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg. Makam
RT.02/RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lmj;

➤ Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lmj
tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 19 Juli 2022
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADEL HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin
edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009
tentang kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADEL HAKIM dengan pidana penjara
selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta
supaya tetap berada dalam tahanan dan membayar pidana denda Rp.
10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
 - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
 - 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y20S warna biru dengan simcard 085742227464;
 - 1 (satu) unit HP Huawei warna hitam dengan simcard 083109464882
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa ADEL HAKIM, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa kenal dengan saksi SALOM ANDONI (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi SALOM ANDONI dengan cara terdakwa langsung kerumah saksi SALOM ANDONI alamat Ds. Selok Awar – awar, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian saksi SALOM ANDONI menyerahkan 1 kaleng plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, setelah mendapatkan pil warna putih logo Y lalu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membungkus pil warna putih logo Y ke dalam plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir per klip. Selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi ARDANA ESTRADA (dilakukan penuntutan terpisah) sesampainya di warung kopi, selanjutnya Sdr. SALMAN membeli pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. SALMAN menyerahkan uang kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil logo Y sebanyak 4 (empat) butir, selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi ARDANA ESTRADA bahwa maksud dan tujuan saksi ARDANA ESTRADA meminta pil warna putih logo Y untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan 5 (lima) plastic berisi @ 100 butir pil logo Y kepada saksi ARDANA ESTRADA.
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi ARDANA ESTRADA yang mengakui memperoleh pil logo Y dari terdakwa, selanjutnya



saksi MASFUT dan saksi DICKY yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.30 WIB saksi MASFUT dan saksi DICKY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng plastic berisi 4 (empat) plastic klip yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi :
- 14 (empat belas) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
- 3 (tiga) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 4 butir pil warna putih logo Y;
- 6 (enam) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) HP merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard 083109484882

Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan melalui saksi ARDANA ESTRADA sebanyak 5 (lima) plastic klip yang berisi @ 100 butir pil logo Y. kemudian hasil keuntungan terdakwa bagi kepada saksi ARDANA ESTRADA sebesar Rp. 250.000,- sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02223/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04398/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2,101 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP
A t a u

Kedua

Bahwa la terdakwa ADEL HAKIM, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal terdakwa kenal dengan saksi SALOM ANDONI (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi SALOM ANDONI dengan cara terdakwa langsung kerumah saksi SALOM ANDONI alamat Ds. Selok Awar – awar, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa



menyerahkan uang pembelian kemudian saksi SALOM ANDONI menyerahkan 1 kaleng plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, setelah mendapatkan pil warna putih logo Y lalu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membungkus pil warna putih logo Y ke dalam plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir per klip. Selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi ARDANA ESTRADA (dilakukan penuntutan terpisah) sesampainya di warung kopi, selanjutnya Sdr. SALMAN membeli pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. SALMAN menyerahkan uang kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil logo Y sebanyak 4 (empat) butir, selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi ARDANA ESTRADA bahwa maksud dan tujuan saksi ARDANA ESTRADA meminta pil warna putih logo Y untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan 5 (lima) plastic berisi @ 100 butir pil logo Y kepada saksi ARDANA ESTRADA.
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi ARDANA ESTRADA yang mengakui memperoleh pil logo Y dari terdakwa, selanjutnya saksi MASFUT dan saksi DICKY yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.30 WIB saksi MASFUT dan saksi DICKY melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng plastic berisi 4 (empat) plastic klip yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi :
 - 14 (empat belas) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 3 (tiga) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 4 butir pil warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) HP merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard 083109484882

Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan melalui saksi ARDANA ESTRADA sebanyak 5 (lima) plastic klip yang berisi @ 100 butir pil logo Y. kemudian hasil keuntungan terdakwa bagi kepada saksi ARDANA ESTRADA sebesar Rp. 250.000,- sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02223/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04398/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $-/+ 2,101$ gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Salom Andoni;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Salom Andoni dengan cara terdakwa langsung kerumah saksi Salom Andoni alamat Ds. Selok Awar – awar, Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Salom Andoni dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian saksi Salom Andoni menyerahkan 1 kaleng plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa langsung membungkus pil warna putih logo Y ke dalam plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir per klip;



- Bahwa terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi Ardana Estrada (dilakukan penuntutan terpisah) sesampainya di warung kopi, selanjutnya Sdr.Salman membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr.Salman membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr.Salman menyerahkan uang kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil logo Y sebanyak 4 (empat) butir, selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi Ardana Estrada;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Ardana Estrada meminta pil warna putih logo Y untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua dengan terdakwa’
- Bahwa terdakwa memberikan 5 (lima) plastic berisi @ 100 butir pil logo Y kepada saksi Ardana Estrada;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi Ardana Estrada yang mengakui memperoleh pil logo Y dari terdakwa, selanjutnya saksi Masfut dan saksi yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi Masfut dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi dan saksi Masfut mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng plastic berisi 4 (empat) plastic klip yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi :
 - 14 (empat belas) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 3 (tiga) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 4 butir pil warna putih logo Y;
 - 6 (enam) butir pil warna putih logo Y;



- 1 (satu) HP merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard 083109484882;

Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa hasil dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan melalui saksi Ardana Estrada sebanyak 5 (lima) plastic klip yang berisi @ 100 butir pil logo Y;
- Bahwa hasil keuntungan terdakwa bagi kepada saksi Ardana Estrada sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk DaftarObat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Salom Andoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



- Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi dengan cara terdakwa langsung kerumah saksi alamat Ds. Selok Awar – awar, Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
 - Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian saksi menyerahkan 1 kaleng plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
 - Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y lalu terdakwa pulang kerumah;
 - Bahwa saksi mengedarkan atau menjual pil warna putih logo “Y” jenis Trihexipinidhyl kepada terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02223/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04398/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto +/- 2,101 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Salom Andoni dengan cara terdakwa langsung kerumah saksi Salom Andoni alamat Ds. Selok Awar – awar, Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Salom Andoni dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian saksi Salom Andoni menyerahkan 1 kaleng plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa terdakwa langsung membungkus pil warna putih logo Y ke dalam plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir per klip;
- Bahwa terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi Ardana Estrada (dilakukan penuntutan terpisah) sesampainya di warung kopi, selanjutnya Sdr.Salman membeli pil warna putih logo Y;
- Bahwa Sdr.Salman membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr.Salman menyerahkan uang kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil logo Y sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi Ardana Estrada bahwa maksud dan tujuan saksi Ardana Estrada meminta pil warna putih logo Y untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan 5 (lima) plastic berisi @ 100 butir pil logo Y kepada saksi Ardana Estrada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang pada hari Kamis tanggal 10 Maret, 2022 pukul 14.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng plastic berisi 4 (empat) plastic klip yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi :
 - 14 (empat belas) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 3 (tiga) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 4 butir pil warna putih logo Y;
 - 6 (enam) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) HP merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard 083109484882

Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan melalui saksi Ardana Estrada sebanyak 5 (lima) plastic klip yang berisi @ 100 butir pil logo Y, yang mana hasil keuntungan terdakwa bagi kepada saksi Ardana Estrada sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo Y;
2. 1 (Satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
3. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
4. 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
5. 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
6. 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
7. Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y20S warna biru dengan simcard 085742227464;
9. 1 (satu) unit HP Huawei warna hitam dengan simcard 083109464882

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Salom Andoni dengan cara terdakwa langsung kerumah saksi Salom Andoni alamat Ds. Selok Awar – awar, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian saksi Salom Andoni menyerahkan 1 kaleng plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa terdakwa langsung membungkus pil warna putih logo Y ke dalam plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir per klip yang selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi Ardana Estrada (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya Sdr.Salman membeli pil warna putih logo Y dengan harga



Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr.Salman menyerahkan uang kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil logo Y sebanyak 4 (empat) butir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi Ardana Estrada dengan maksud dan tujuan saksi Ardana Estrada meminta pil warna putih logo Y untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan 5 (lima) plastic berisi @ 100 butir pil logo Y kepada saksi Ardana Estrada;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi Ardana Estrada yang mengakui memperoleh pil logo Y dari terdakwa, selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng plastic berisi 4 (empat) plastic klip yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi :
 - 14 (empat belas) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 3 (tiga) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 4 butir pil warna putih logo Y;
 - 6 (enam) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) HP merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard 083109484882
 - Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan melalui saksi Ardana Estrada



sebanyak 5 (lima) plastic klip yang berisi @ 100 butir pil logo Y, kemudian hasil keuntungan terdakwa bagi kepada saksi Ardana Estrada sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang yang diamankan berupa pil warna putih logo “Y” telah dilakukan uji laboratoris yang kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut merupakan tablet dengan bahan aktif, termasuk Daftar Obat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun



pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Adel Hakim sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :

ayat (1) : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi;

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Salom Andoni dengan cara terdakwa langsung kerumah saksi Salom Andoni alamat Ds. Selok Awar – awar, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salom Andoni menyerahkan 1 kaleng plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;

Bahwa terdakwa langsung membungkus pil warna putih logo Y ke dalam plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir per klip yang selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi Ardana Estrada (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya Sdr.Salman membeli pil warna putih logo Y dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr.Salman menyerahkan uang kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan pil logo Y sebanyak 4 (empat) butir;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi Ardana Estrada dengan maksud dan tujuan saksi Ardana Estrada meminta pil warna putih logo Y untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan 5 (lima) plastic berisi @ 100 butir pil logo Y kepada saksi Ardana Estrada;

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi Ardana Estrada yang mengakui memperoleh pil logo Y dari terdakwa, selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng plastic berisi 4 (empat) plastic klip yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi :
- 14 (empat belas) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
- 3 (tiga) kertas grenjeng rokok yang di dalamnya berisi masing – masing 4 butir pil warna putih logo Y;
- 6 (enam) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) HP merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard 083109484882



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.

Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan melalui saksi Ardana Estrada sebanyak 5 (lima) plastic klip yang berisi @ 100 butir pil logo Y, kemudian hasil keuntungan terdakwa bagi kepada saksi Ardana Estrada sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02223/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04398/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto +/- 2,101 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa yang melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) kaleng plastik wrana putih kosong bekas tempat pil wana putih logo Y;
- 1 (Satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
- 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
- 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y20S warna biru dengan simcard 085742227464;
- 1 (satu) unit HP Huawei warna hitam dengan simcard 083109464882;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Adel Hakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adel Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
 - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
 - 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y20S warna biru dengan simcard 085742227464;
 - 1 (satu) unit HP Huawei warna hitam dengan simcard 083109464882;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.